



KEPUTUSAN WALI NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO
NOMOR : 44 / KPTS / WN-GBL / I / 2017

TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT PEMERINTAHAN NAGARI
WALI NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALLAH

- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 08 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Nagari, Wali Nagari mengangkat Bendaharawan Nagari dan Atasan Langsung Bendaharawan Nagari dari Perangkat Nagari dalam melakukan penatausahaan Keuangan Nagari;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, di tetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 17 Tahun 2001 tentang ketentuan pokok Pemerintah Nagari;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 08 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari;
3. Peraturan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 08 Tahun 2007 tentang Keuangan Pemerintahan Nagari;
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
5. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari;
6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 05 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Nagari;
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : Tahun 2014 tentang Bantuan keuangan, bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta penggunaanya kepada Nagari tahun Anggaran 2014;
8. Peraturan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Nomor : Tahun 2014 APB Nagari Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN

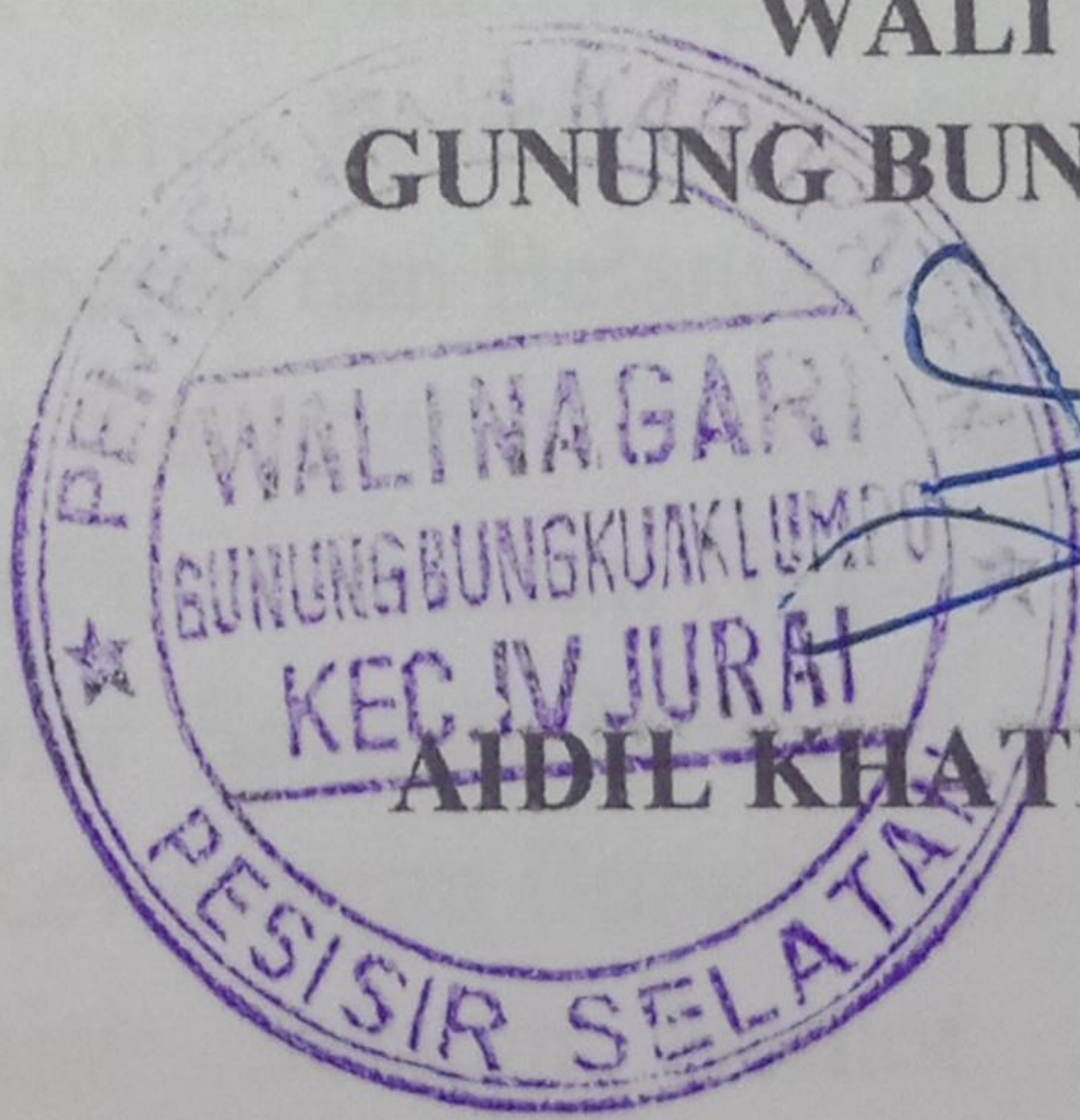
Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Saudara **ELI MARLINA, S.Pd.I** sebagai Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan Keuangan Nagari.
- KEDUA** : Perangkat Pemerintahan Nagari yang diangkat sebagai dimaksud pada diktum pertama bertugas membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang bertanggung jawab sepenuhnya kepada Wali Nagari.
- KETIGA** : Kepada perangkat pemerintahan nagari yang diangkat sebagai dimaksud pada diktum pertama berhak memperoleh tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya yang di tentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari yang sesuai dengan kemampuan keuangan nagari.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Tugas, tanggung jawab, dan Hak seperti diktum kedua dan ketiga diatas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Gunung Bungkuak Lumpo

Pada Tanggal : 04 April 2017

**WALI NAGARI
GUNUNG BUNGKUAK LUMPO**



AIDIL KHATIB MINGKUDUN

mbusan disampaikan kepada :

1. Bapak Camat IV Jurai di Salido
2. Ketua Bamus Nagari Gunung Bungkuak Lumpo
3. Kepada yang bersangkutan
4. ----- Arsip-----